



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/76/KEP/429.011/2019
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga terjadi perubahan nomenklatur pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, maka dalam rangka percepatan realisasi kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk kembali Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (TEPRA) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Tugas dan tanggungjawab TEPRA Daerah :
 1. Menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasi laporan realisasi anggaran daerah, program dan kegiatan berdasarkan laporan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka memastikan bahwa realisasi sudah sesuai dengan perencanaan;
 2. Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran program dan kegiatan;
 3. Melaporkan realisasi anggaran, program dan kegiatan kepada Bupati Banyuwangi dan kepada TEPRA Nasional melalui aplikasi *monev.lkpp.go.id* secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugasnya kepada Bupati Banyuwangi.
 - b. Wewenang TEPRA Daerah :
 1. Meminta data laporan realisasi anggaran, program dan kegiatan berdasarkan laporan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kegiatan berdasarkan laporan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 2. Meminta data laporan hambatan yang terjadi dalam proses realisasi anggaran, program dan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 3. Melaksanakan pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya tertip pelaporan realisasi anggaran program dan kegiatan.

- KETIGA : Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/425/KEP/429.011/2017 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 6 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/76/KEP/429.011/2019

TANGGAL : 6 Maret 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA/PEJABAT PENGHUBUNG	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	SEKRETARIS	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi 3. Inspektur Kabupaten Banyuwangi 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi
4.	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Advokasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi 4. 3 (tiga) orang staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS